



PUTUSAN

Nomor : 82/PDT/2017/PT.PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara-perkara perdata pada Pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. **Saharudin Malin Sidi**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur lebih kurang 66 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tukang, Suku Mandahiling Kampanjang Mapanjang, Alamat Jorong Abdurrahman, Nagari Tigo Jangko, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 1;
2. **Safri**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur lebih kurang 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Suku Mandahiling Kampanjang Mapanjang, Alamat Jorong Abdurrahman, Nagari Tigo Jangko, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 2;
3. **Saparudin**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur lebih kurang 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Suku Mandahiling Kampanjang Mapanjang, Alamat Jorong Abdurrahman, Nagari Tigo Jangko, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 3;
4. **Yudarfis**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur lebih kurang 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Suku Mandahiling Kampanjang Mapanjang, Alamat Jorong Abdurrahman, Nagari Tigo Jangko, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 4 ;

Semula Tergugat 1,2,3 dan 4 sekarang para Pembanding;

Dalam hal ini Tergugat memberi kuasa kepada **1. Riefia Nadra, SH. 2. Rennal Arifin, SH.MH, 3.Elfa Winda,SH. 4. Wisnaldi,SH. 5. Meri Anggraini,SH. 6. Alkasiah,SH. 7. Frans Adiosa,SH. 8. Ine Sari Dewi,SH. 9. Nova Hendria,SH** semuanya adalah Advokat/ Pengacara /konsultan hukum pada kantor Hukum Mitra Wahana beralamat di Jalan Ujung Pandang Q5 No.3 Asratek Ulak Karang Padang yang bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal 1 s/d 14 Putusan Perdata No.82/PDT/2017/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batusangkar dengan Nomor : **79/SK/PDT/2016/PN.Bsk.** pada tanggal 2 November 2016

MELAWAN :

1. **Khasanul Kulti Gelar Bagindo Ali**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, Suku Mandahiling Tapi Aie, Alamat Jorong Gunuang Saribu, Nagari Tigo Jangko, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah datar, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan juga selaku mamak kepala waris di dalam kaum Bagindo Ali selanjutnya disebut sebagai Penggugat 1;
2. **Yanuar**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Suku Mandahiling Tai Aie, Alamat Jorong Gunuang Saribu, Nagari Tiga Jangko, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 2 ;
3. **Wal'asri**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Suku Mandahiling Tapi Aie, Alamat Jorong Abdurrahman, Nagari Tigo Jangko, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 3;
4. **Syafrida**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan, PNS, Suku Mandahiling Tapi Aie, Alamat Jorong Abdurrahman, Nagari Tigo Jangko, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 4

Semula Penggugat 1,2,3 dan 4 sekarang para Terbanding;

Dalam hal ini Para Penggugat memberi kuasa kepada **Zainal Efendi, S.H.**, Advokat/Pengacara berkantor di Jalan Sudirman No. 100 A Batusangkar, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar dengan Nomor : **57/SK/PDT/2016/PN.Bsk.** pada tanggal 1 Agustus 2016,

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang No.82/PDT/2017/PT. Pdg tanggal 12 Juni 2017;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batusangkar No.20/PDT.G/2016/PN.BSK tanggal 6 April 2017, surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal 2 s/d 14 Putusan Perdata No.82/PDT/2017/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, Bahwa Penggugat/Terbanding dalam surat gugatannya tertanggal 26 Juli 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 1 Agustus 2016 dalam Register Nomor 20/PDT.G/2016/PN.Bsk, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Sebidang tanah dengan nama Parak Bikang yang terletak di Jorong Gunung Saribu, Nagari Tigo Jangko, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar dengan luas ± 7000 meter persegi (Tujuh Ribu meter persegi) yang di atasnya ada terdapat pohon karet (getah) Yang berbatas dengan :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Kampung (jalan tanah).
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Siyus Pian , suku Mandahiling Tapi Aie.
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Beton (tembok)
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Penggugat sekarang dikuasai oleh JARAH suku Patopang
2. Sebidang tanah yang dikenal dengan nama Parak Bikang yang terletak di Jorong Gunung Saribu, Nagari Tigo Jangko, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah datar dengan luas ± 150 meter persegi (seratus lima puluh meter persegi) yang di atasnya ada pohon karet (getah) yang berbatas dengan :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Setapak.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah / Rumah SI DAR ANDAN.
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Beton (tembok).
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Pak Yas.
3. Sebidang tanah yang dikenal dengan nama Parak Bikang yang terletak di Jorong Gunung Saribu, Nagari Tigo Jangko, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah datar dengan luas ± 700 meter persegi (tujuh ratus meter persegi) yang di atasnya ada pohon karet (getah) yang berbatas dengan :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Penggugat.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kampung
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Penggugat.
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Penggugat yang dikuasai oleh JARAH.

Hal 3 s/d 14 Putusan Perdata No.82/PDT/2017/PT.PDG



Sekarang harta sengketa dikuasai oleh para Tergugat .

ADAPUN DUDUK PERMASALAHANNYA

1. Bahwa harta sengketa adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat yang Penggugat warisi secara turun temurun dari ninik / mamak Penggugat yaitu Rida, Onsa Bagindo Ali, Kasini Bagindo Ali, Anggar Bagindo Ali, Abdul Rahman Bagindo Ali, dan sampai kepada Penggugat- Penggugat sekarang.
2. Bahwa lebih kurang pada tahun 1945 mamak para Tergugat yang bernama Camat Manti dan Taik meminjam dan meminta izin kepada mamak Penggugat yang bernama Anggar Bagindo Ali untuk berladang / bercocok tanam diatas harta sengketa, dan hal tersebut dipinjamkan dan diizinkan oleh mamak Penggugat bersama kaum hanya untuk berladang / bercocok tanam sesuai dengan permintaan dari Camat Manti dan Taik tersebut.
3. Bahwa setelah dipinjamkan dan diizinkan oleh mamak Penggugat yang bernama Anggar Bagindo Ali beserta kaum, semenjak tahun 1945 untuk dipeladangi dan bercocok tanam kepada Camat Manti dan Taik sampai lebih kurang pada tahun 1950, kemudian pada tahun 1950 tersebut harta sengketa tidak terurus lagi oleh Camat Manti dan Taik maka dipinjamkan oleh kaum Penggugat kepada Tahat sumando dari Camat Manti dan Taik (Bapak Tergugat 3 dan Tergugat 4) sampai lebih kurang tahun 1955 karena harta sengketa tidak terurus oleh Tahat;
4. Bahwa pada tahun ± 1955 setelah harta sengketa tidak terurus oleh Tahat tersebut kemudian harta sengketa dipinjam oleh Malin Endah (Bapak) Tergugat 1 juga sumando dari Camat Manti dan Taik kepada Anggar Bagindo Ali untuk dipeladangi dan bercocok tanam;
5. Bahwa kemudian harta tetap dikuasai oleh Malin Endah sampai Malin Endah beristri lagi setelah istrinya meninggal dunia lebih kurang tahun 1965 , maka harta sengketa dilanjutkan penguasaannya oleh Tergugat 1 Saharudin Malin Sidi tetap untuk dipeladangi / bercocok tanam, hal ini juga diizinkan oleh kaum Penggugat sebagai yang berhak atas harta sengketa;
6. Bahwa setelah harta sengketa dikuasai oleh Tergugat 1 sendirian semenjak tahun 1965 maka pada tahun 2013 Penggugat karena telah membutuhkan harta sengketa sebab kaum Penggugat

Hal 4 s/d 14 Putusan Perdata No.82/PDT/2017/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semakin berkembang dan juga harta sengketa telah lama dikuasai oleh mamak para Tergugat semenjak lebih kurang tahun 1945 sampai dikuasai oleh Tergugat 1 sendirian semenjak lebih kurang tahun 1965 sampai tahun 2013 maka Penggugat meminta Tergugat 1 untuk mengembalikan harta sengketa tersebut kepada Penggugat sebagai yang berhak atas harta sengketa;

7. Bahwa Penggugat sewaktu meminta harta sengketa kepada Tergugat 1 dan Tergugat 1 tidak mau menyerahkan dan mengembalikan kepada Penggugat kemudian Tergugat 1 membawa ikut serta bersama Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 untuk menguasai harta sengketa secara melawan hukum terhadap hak – hak Penggugat atas harta sengketa, hal tersebut jelas perbuatan para Tergugat yang menguasai harta sengketa semenjak tahun 2013 sampai sekarang adalah jelas perbuatan melawan hak / hukum;
8. Bahwa Tergugat 1 membawa ikut serta para Tergugat 2 Tergugat 3, dan Tergugat 4 menguasai harta sengketa secara melawan hukum karena Tergugat 1 dengan Tergugat 2 Tergugat 3 Tergugat 4 adalah saudara sepupu dan harta sengketa juga pernah dikuasai oleh Bapak Tergugat 3 dan Tergugat 4 yang bernama Tahat yang meminjam harta sengketa kepada mamak Penggugat yang bernama Anggar Bagindo Ali lebih kurang tahun 1950;
9. Bahwa perbuatan dari pada para Tergugat yang menguasai harta sengketa semenjak tahun 2013 sampai sekarang jelas perbuatan melawan hukum, maka Penggugat berusaha mencari penyelesaian dengan cara kekeluargaan akan tetapi tidak kunjung tercapai sampai sekarang;
10. Bahwa karena ada kekhawatiran Penggugat terhadap Tergugat yang akan memindah tangankan harta sengketa kepada pihak lain dengan cara menjual, menggadaikan, menghibahkan dan lain sebagainya atau dijadikan jaminan ke Bank, mohon kiranya Pengadilan Negeri Batusangkar meletakkan sita jaminan terhadap harta sengketa;
11. Bahwa oleh karena gugatan ini Penggugat ajukan dengan dasar hukum yang kuat, maka sewajarnya putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun para Tergugat mengajukan banding, verzet, kasasi dan lain sebagainya;

Hal 5 s/d 14 Putusan Perdata No.82/PDT/2017/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sewajarnya karena para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada para Tergugat.

Berdasarkan kepada semua hal – hal yang telah Penggugat kemukakan diatas, maka Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar untuk memanggil kami kedua belah pihak untuk hadir menghadap persidangan pada Pengadilan Negeri Batusangkar sehubungan dengan gugatan Penggugat ini pada hari, waktu dan tanggal yang Bapak tentukan untuk itu.

Dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat 1 adalah mamak kepala waris dalam kaum Penggugat.
3. Menyatakan harta sengketa adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat yang Penggugat warisi secara turun temurun dari ninik / mamak Penggugat yaitu Rida, Onsa Bagindo Ali, Kasini Bagindo Ali, Anggar Bagindo Ali, Abdul Rahman Bagindo Ali, dan sampai kepada Penggugat - penggugat sekarang.
4. Menyatakan syah lebih kurang tahun 1945 mamak para Tergugat yang bernama Camat Manti dan Taik meminjam dan meminta izin kepada mamak Penggugat yang bernama Anggar Bagindo Ali untuk berladang / bercocok tanam diatas harta sengketa, dan hal tersebut dipinjamkan dan diizinkan oleh mamak Penggugat bersama kaum hanya untuk berladang / bercocok tanam sesuai dengan permintaan dari Camat Manti dan Taik tersebut.
5. Menyatakan harta sengketa dikuasai oleh Tahat semenjak ± tahun 1950 samapai tahun 1955 karena tidak terurus oleh Camat Manti dan Taik atas izin dan persetujuan Anggar Bagindo Ali dan kaum sebagai yang berhak atas harta sengketa.
6. Menyatakan harta sengketa dikuasai oleh Malin Endah semenjak lebih kurang tahun 1955 setelah tidak terurus oleh Tahat atas izin kaum Penggugat sebagai yang berhak atas harta sengketa sampai tahun 1965
7. Menyatakan Tergugat 1 menguasai harta sengketa semenjak tahun 1965 sampai tahun 2013 atas izin dan persetujuan kaum Penggugat sebagai yang berhak atas harta sengketa.

Hal 6 s/d 14 Putusan Perdata No.82/PDT/2017/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 yang menguasai harta sengketa bersama dengan Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 semenjak tahun 2013 sampai dengan sekarang adalah perbuatan melawan hak dan hukum karena tanpa seizin dan sepengetahuan kaum Penggugat sebagai yang berhak atas harta sengketa.
9. Menyatakan perbuatan para Tergugat yang tidak menyerahkan harta sengketa kepada para Penggugat semenjak tahun 2013 sampai sekarang adalah perbuatan melawan hak dan hukum.
10. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan, mengembalikan seluruh harta sengketa kepada kaum Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari hak milik pribadi Tergugat dan hak milik orang lain yang berkaitan dengan Tergugat. Jika Tergugat engkar dengan bantuan pihak yang berwajib POLRI / TNI.
11. Menyatakan sita jaminan atas harta sengketa yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Batusangkar syah dan berharga menurut hukum.
12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun para Tergugat mengajukan verzet, banding, kasasi dan lain sebagainya.
13. Menghukum para Tergugat secara tanggung menanggung (tanggung renteng) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban dalam eksepsi tertanggal 2 November 2016 pada pokoknya sebagai berikut..

1. Bahwa Tergugat-Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dan alasan Penggugat sebagaimana yang terurai dalam naskah surat gugatan Penggugat;
2. Bahwa apabila diperhatikan gugatan Penggugat secara keseluruhan, gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal dan syarat materil suatu gugatan, sehingga gugatan Penggugat seharusnya ditolak dan/atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijeverklaark) dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;

Hal 7 s/d 14 Putusan Perdata No.82/PDT/2017/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (Error In Persona);

Bahwa naskah gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, karena didalam gugatan Penggugat menyebutkan identitas Tergugat secara tidak benar (Error in persona), dimana Tergugat 4 bernama Darwis tidak ditemukan sebagaimana data yang disebutkan dalam gugatan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat kabur;

b. Gugatan Penggugat Kekurangan Pihak (Plurium Litis Concoortium);

Bahwa gugatan penggugat juga kekurangan pihak (Plurium litis concoortium), karena dalam gugatannya seharusnya penggugat juga mengikutsertakan pihak lain yang ikut menguasai sebagian dari objek perkara yaitu Masrizal (Paduko Alam) dan Syahrial (keduanya beradik kakak) yang telah menguasai objek perkara yang luasnya 700 M:

Bahwa dengan tidak diikutsertakannya Masrizal (Paduko Alam) dan Syahrial sebagaimana tersebut diatas, maka gugatan Penggugat tidak lengkap dan kekurangan pihak, sebagaimana yang dimaksud oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.1072.K/SIP/1982 tanggal 1 Agustus 1983 yang menyatakan "Bahwa gugatan harus ditujukan kepada yang secara nyata (feitelijke) menguasai barang-barang/harta sengketa";

c. Objek Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (Obscur Libelle)

Bahwa dalam naskah gugatan Penggugat secara keliru telah mencantumkan luas objek perkara, di mana objek perkara yang terdiri dari 3 (tiga) bidang tanah, yaitu :

- sebidang tanah dengan nama Parak Bikang yang terletak di Jorong Gunuang Saribu, Nagari Tigo Jangko,Kec. Lintau Buo, Kab. Tanah Datar, dengan luas \pm 7000 M, yang diatasnya terdapat pohon karet;
- sebidang tanah yang dikenal dengan nama Parak Bikang yang terletak di Jorong Gunuang Saribu, Nagari Tigo Jangko,Kec. Lintau Buo, Kab. Tanah Datar, dengan luas \pm 150 M, yang diatasnya terdapat pohon karet;
- sebidang tanah yang dikenal dengan nama Parak Bikang yang terletak di Jorong Gunuang Saribu, Nagari Tigo Jangko,Kec.

Hal 8 s/d 14 Putusan Perdata No.82/PDT/2017/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lintau Buo, Kab. Tanah Datar, dengan luas ± 700 M, yang di atasnya terdapat pohon karet;

adalah tidak benar luas yang diuraikan didalam surat gugatan Penggugat, yaitu secara keseluruhan berjumlah 7.850 M, karena luas yang sebenarnya adalah $250 \text{ M} \times 55 \text{ M} = 13.750 \text{ M}$, sehingga pantas dan wajarlah kiranya apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar menyatakan gugatan Penggugat ditolak dan/atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkeverklaark), sebagaimana dimaksud oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.378/K/Pdt/1985 tgg 11 Maret 1986 yang menyatakan " oleh karena ... lagipula letak, luas serta batas-batas tanah yang disengketakan itu tidak dijelaskan dalam gugatan, maka gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima";

Mengutip seluruh uraian – uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batusangkar No.20/PDT.G/2016/PN.BSK tanggal 6 April 2017 yang amar selengkapny berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat 1 adalah mamak kepala waris dalam kaum Penggugat ;
3. Menyatakan harta sengketa adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat yang Penggugat warisi secara turun temurun dari ninik / mamak Penggugat yaitu Rida, Onsa Bagindo Ali, Kasini Bagindo Ali, Anggar Bagindo Ali, Abdul Rahman Bagindo Ali, dan sampai kepada Pengggugat - penggugat sekarang;
4. Menyatakan syah lebih kurang tahun 1945 mamak para Tergugat yang bernama Camat Manti dan Taik meminjam dan meminta izin kepada mamak Penggugat yang bernama Anggar Bagindo Ali untuk berladang / bercocok tanam diatas harta sengketa, dan hal tersebut dipinjamkan dan diizinkan oleh mamak Penggugat bersama kaum hanya untuk berladang / bercocok tanam sesuai dengan permintaan dari Camat Manti dan Taik tersebut;

Hal 9 s/d 14 Putusan Perdata No.82/PDT/2017/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan harta sengketa dikuasai oleh Tahat semenjak ± tahun 1950 sampai tahun 1955 karena tidak terurus oleh Camat Manti dan Taik atas izin dan persetujuan Anggar Bagindo Ali dan kaum sebagai yang berhak atas harta sengketa ;
6. Menyatakan harta sengketa dikuasai oleh Malin Endah semenjak lebih kurang tahun 1955 setelah tidak terurus oleh Tahat atas izin kaum Penggugat sebagai yang berhak atas harta sengketa sampai tahun 1965
7. Menyatakan Tergugat 1 menguasai harta sengketa semenjak tahun 1965 sampai tahun 2013 atas izin dan persetujuan kaum Penggugat sebagai yang berhak atas harta sengketa ;
8. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 yang menguasai harta sengketa bersama dengan Tergugat 2 , Tergugat 3 dan Tergugat 4 semenjak tahun 2013 sampai dengan sekarang adalah perbuatan melawan hak dan hukum karena tanpa seizin dan sepengetahuan kaum Penggugat sebagai yang berhak atas harta sengketa ;
9. Menyatakan perbuatan para Tergugat yang tidak menyerahkan harta sengketa kepada para Penggugat semenjak tahun 2013 sampai sekarang adalah perbuatan melawan hak dan hukum;
10. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan, mengembalikan seluruh harta sengketa kepada kaum Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari hak milik pribadi Tergugat dan hak milik orang lain yang berkaitan dengan Tergugat . Jika Tergugat engkar dengan bantuan pihak yang berwajib POLRI / TNI ;
11. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp.3.596.000,- (tiga juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut kuasa Para Tergugat /Pembanding telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 20 April 2017 sebagaimana yang termuat dalam Akta Permintaan Banding No.20/Pdt.G2016/PN.Bsk terhadap permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak kuasa Para Penggugat /Terbanding pada tanggal 28 April 2017, yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri tersebut;

Hal 10 s/d 14 Putusan Perdata No.82/PDT/2017/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Memori banding Kuasa Tergugat /Pembanding yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 22 Mei 2017 dan salinan Memori banding mana telah diberitahukan/diserahkan kepada kuasa Penggugat /Terbanding pada tanggal 24 Mei 2017;

Menimbang, bahwa Kontra Memori banding dari kuasa para Penggugat /Terbanding tanggal 1 Juni 2017 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 2 Juni 2017 dan salinan Kontra Memori banding mana telah diberitahukan/diserahkan kepada kuasa para Tergugat /Pembanding pada tanggal 5 Juni 2017;

Menimbang, setelah membaca akta pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) No.20/PDT.G/2016/PN.Bsk yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Batusangkar telah memberi kesempatan kepada Kuasa Tergugat /Pembanding pada tanggal 23 Mei 2017 dan kuasa Penggugat/Terbanding pada tanggal 2 Mei 2017;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh para pembanding melalui kuasa hukumnya tertanggal 20 Mei 2017 terhadap putusan Pengadilan Negeri Batusangkar No.20/PDT.G/2016/PN.BSK tanggal 6 April 2017 dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan tingkat banding, pembanding mengajukan memori banding, yang mana pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Negeri Batusangkar telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum dan tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya yang diharuskan Undang-Undang;
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Batusangkar telah mengandung kesalahan-kesalahan didalam pertimbangannya;
- Bahwa berdasarkan hasil persidangan, tidak satupun alat bukti yang dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat tersebut

Menimbang, bahwa diakhir memori bandingnya para Pembanding/semula para Tergugat memohon agar majelis Pengadilan Tinggi Padang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 6 April 2017 dalam perkara perdata No.20/PDT.G/2016/PN.BSK

Hal 11 s/d 14 Putusan Perdata No.82/PDT/2017/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, pihak Terbanding/semula Penggugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan bahwa alasan Pembanding tersebut adalah suatu alasan yang keliru dan keputusan majelis hakim Pengadilan Negeri Batusangkar telah tepat dan benar, dan akhirnya memohon agar putusan tersebut dapat dikuatkan Pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berita acara sidang, salinan putusan Pengadilan Negeri Batusangkar No.20/PDT.G/2016/PN.BSK tanggal 6 April 2017 dan memori banding maupun kontra memori banding, majelis Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama dalam eksepsi telah menolak seluruh eksepsi yang diajukan para tergugat karena dinilai gugatan Penggugat sudah jelas dan benar, karena tidak terdapat error in persona, tidak kekurangan pihak (*plurium litis consortium*) maupun luas objek perkara, luasnya sudah jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum dalam eksepsi pengadilan tingkat pertama tersebut, Majelis hakim tingkat pertama tersebut majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat, karena setelah dipelajari gugatan Penggugat ternyata terdapat ketidak sinkronan antara pihak-pihak yang digugat dengan orang yang menguasai objek perkara;

Menimbang, bahwa didalam gugatannya para Penggugat mendalilkan bahwa tanah yang menjadi objek perkara yang luasnya \pm 700 m saat ini dikuasai Jarah, namun dalam gugatannya maupun hasil sidang pemeriksaan setempat Jarah menguasai sebagian objek perkara, Jarah tidak ikut digugat dalam gugatannya seharusnya Pengugat mengikut sertakan pihak lain dalam hal ini Jarah, dengan demikian gugatan ini terdapat kekurangan pihak

Menimbang, bahwa dengan gugatan Penggugat yang kurang pihak maka eksepsi para tergugat pada point ke 2 dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan didalam eksepsi diatas gugatan Penggugat kurang pihak menjadikan gugatannya tidak sempurna, oleh karena itu tidak mungkin Majelis hakim tingkat

Hal 12 s/d 14 Putusan Perdata No.82/PDT/2017/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dapat mempertimbangkan pokok perkaranya dan selanjutnya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima,;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding adalah sebagai pihak yang dikalahkan harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang No.20 Tahun 1997, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan Acara Perdata yang berlaku serta peraturan perundang-undangan lainnya;

MENGADILI;

Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/semula Para Tergugat tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batusangkar No.20/PDT.G/2016/PN.BSK tanggal 6 April 2017 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI;

DALAM EKSEPSI ;

Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA;

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum para Penggugat / para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari ini : Rabu tanggal 2 Agustus 2017 oleh kami : GATOT SUPRAMONO. SH. M.Hum. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis, AMSAR YOENAGA,SH dan LELYWATI,SH. MH masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang, tanggal 12 Juni 2017 No.82/PDT/2017/PT.PDG, putusan mana pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017, diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu

Hal 13 s/d 14 Putusan Perdata No.82/PDT/2017/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YENDI MARTIN RUDI,SH Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua
belah pihak berperkara atau kuasanya.-.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

AMSAR YOENAGA,SH.

GATOT SUPRAMONO.SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

LELYWATI,SH. MH

YENDI MARTIN RUDI,SH

Perincian biaya perkara

1. Materai putusan.....	Rp. 6.000.-
2. Redaksi putusan	Rp. 5.000.-
3. Pemberkasan	<u>Rp.139.000.-</u>
Jumlah	Rp.150.000.-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)j